



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAIMIN ALS WARDI BIN KEMAT**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/17 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

**Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SULASI Als LEK SI BIN DASIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.37 WIB Terdakwa menerima pesan tulisan berupa informasi elektronik melalui aplikasi *WhatsApp* dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman yang memasang nomor tebakan 2 (dua) angka yaitu 05, 59, 95, 15 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan angka 10, 19, 60, 39, 93, 49, 94 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk diikutkan dalam permainan togel hongkong di website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan Terdakwa yang telah mempunyai akun dalam website tersebut dengan ID: WARDI lalu mentransfer uang sebagai deposit ke nomor rekening BRI 0861101052674530 an. ALFIAN PRIANCAHYA KHORIDO sebagaimana yang tertera dalam

**Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



website togel hongkong tersebut. Selanjutnya setelah menerima pesanan dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna casing Merah Terdakwa membuka website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan log in dengan ID: WARDI lalu menuliskan nominal rupiah sesuai jumlah yang ditrasfer ke kolom deposite kemudian meng-klik tombol MENU dan kemudian mengklik tombol PLAY setelah itu meng-klik tombol TOGEL kemudian mengisikan nomor tebakan titipan dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman, selanjutnya meng-klik tombol PASANG TARUHAN dan tombol KONFIRMASI TARUHAN, setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses.

- Bahwa permainan togel hongkong dalam website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) di tutup pada pukul 22.30 wib, dan pengumuman menang akan keluar pada pukul 23.00 wib. Pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para pemasang nomor sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dengan ketentuan:
  - Apabila yang keluar itu adalah 2 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,-.
  - Jika yang keluar itu adalah 3 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,-.
  - Jika yang keluar itu adalah 4 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp3.000.000,-
- Bahwa benar salah satu keuntungan yang didapat sebagai penyelenggara adalah apabila keluar nomor togel 2 angka per-seribunya memotong Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila keluar nomor togel 3 angka per-seribunya memotong Rp.50.000 (lima puluh ribu) dan apabila keluar nomor togel 4 angka per-seribunya memotong sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

**Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor penitip yang keluar, maka Terdakwa akan mengirimkan screenshot halaman website judi online berupa nomor togel yang keluar kepada penitip melalui chat whatsapp.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Boyolali diantaranya saksi SURYANTO, S.H, Saksi JUFRI HENDRA K, dan Saksi ADI NUR CAHYONO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali sering terjadi perjudian online, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S warna Casing Merah, Uang pembelian nomor togel sebesar Rp 25.000, Uang keuntungan sebesar Rp129.000, 1 (satu) buah Kartu ATM dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an. PAIMIN diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT dalam *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 1277/FKF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model A5S (CPH1909), dengan IMEI 1: 864315045328454 & imei 2: 864315045328447 yang disita dari PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT ditemukan ada user account an. WARDI yang digunakan pada situs www.kapal4d2-red.com dan ada chat whatsapp antara Paimin dengan Mbah Sulasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024

**Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.37 WIB Terdakwa menerima pesan tulisan berupa informasi elektronik melalui aplikasi *WhatsApp* dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman yang memasang nomor tebakan 2 (dua) angka yaitu 05, 59, 95, 15 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan angka 10, 19, 60, 39, 93, 49, 94 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk diikutkan dalam permainan togel hongkong di website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan Terdakwa yang telah mempunyai akun dalam website tersebut dengan ID: WARDI lalu mentransfer uang sebagai deposit ke nomor rekening BRI 0861101052674530 an. ALFIAN PRIANCAHYA KHORIDO sebagaimana yang tertera dalam website togel hongkong tersebut. Selanjutnya setelah menerima pesanan dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna casing Merah Terdakwa membuka website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan log

**Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



in dengan ID: WARDI lalu menuliskan nominal rupiah sesuai jumlah yang ditrasfer ke kolom deposite kemudian meng-klik tombol MENU dan kemudian mengklik tombol PLAY setelah itu meng-klik tombol TOGEL kemudian mengisikan nomor tebakan titipan dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman, selanjutnya meng-klik tombol PASANG TARUHAN dan tombol KONFIRMASI TARUHAN, setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses.

- Bahwa permainan togel hongkong dalam website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) di tutup pada pukul 22.30 wib, dan pengumuman menang akan keluar pada pukul 23.00 wib. Pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para pemasang nomor sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dengan ketentuan:
  - Apabila yang keluar itu adalah 2 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,-.
  - Jika yang keluar itu adalah 3 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,-.
  - Jika yang keluar itu adalah 4 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp3.000.000,-
- Bahwa benar salah satu keuntungan yang didapat sebagai penyelenggara adalah apabila keluar nomor togel 2 angka per-seribunya memotong Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila keluar nomor togel 3 angka per-seribunya memotong Rp.50.000 (lima puluh ribu) dan apabila keluar nomor togel 4 angka per-seribunya memotong sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila ada nomor penitip yang keluar, maka Terdakwa akan mengirimkan screenshot halaman website judi online berupa nomor togel yang keluar kepada penitip melalui chat whatsapp.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Boyolali diantaranya saksi SURYANTO, S.H, Saksi JUFRI

**Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA K, dan Saksi ADI NUR CAHYONO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali sering terjadi perjudian online, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S warna Casing Merah, Uang pembelian nomor togel sebesar Rp25.000, Uang keuntungan sebesar Rp129.000, 1 (satu) buah Kartu ATM dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an. PAIMIN diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 1277/FKF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model A5S (CPH1909), dengan IMEI 1: 864315045328454 & imei 2: 864315045328447 yang disita dari PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT ditemukan ada user account an. WARDI yang digunakan pada situs www.kapal4d2-red.com dan ada chat whatsapp antara Paimin dengan Mbah Sulasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan tanpa mendapat ijin* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.37 WIB Terdakwa menerima pesan tulisan berupa informasi elektronik melalui aplikasi *WhatsApp* dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman yang memasang nomor tebakan 2 (dua) angka yaitu 05, 59, 95, 15 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan angka 10, 19, 60, 39, 93, 49, 94 dengan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk diikuti dalam permainan togel hongkong di website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan Terdakwa yang telah mempunyai akun dalam website tersebut dengan ID: WARDI lalu mentransfer uang sebagai deposit ke nomor rekening BRI 0861101052674530 an. ALFIAN PRIANCAHYA KHORIDO sebagaimana yang tertera dalam website togel hongkong tersebut. Selanjutnya setelah menerima pesanan dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna casing Merah Terdakwa membuka website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan log in dengan ID: WARDI lalu menuliskan nominal rupiah sesuai jumlah yang ditrasfer ke kolom deposite kemudian meng-klik tombol MENU dan kemudian mengklik tombol PLAY setelah itu meng-klik tombol TOGEL kemudian mengisikan nomor tebakan titipan dari saksi Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman, selanjutnya meng-klik tombol PASANG TARUHAN dan tombol KONFIRMASI TARUHAN, setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses.
- Bahwa permainan togel hongkong dalam website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) di tutup pada pukul 22.30 wib, dan pengumuman menang akan keluar pada pukul 23.00 wib. Pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para pemasang nomor sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dengan ketentuan:
  - Apabila yang keluar itu adalah 2 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,-.
  - Jika yang keluar itu adalah 3 angka maka setiap pembelian

**Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,-.

- Jika yang keluar itu adalah 4 angka maka setiap pembelian sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp3.000.000,-

- Bahwa benar salah satu keuntungan yang didapat sebagai penyelenggara adalah apabila keluar nomor togel 2 angka per-seribunya memotong Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila keluar nomor togel 3 angka per-seribunya memotong Rp.50.000 (lima puluh ribu) dan apabila keluar nomor togel 4 angka per-seribunya memotong sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila ada nomor penitip yang keluar, maka Terdakwa akan mengirimkan screenshot halaman website judi online berupa nomor togel yang keluar kepada penitip melalui chat whatsapp.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Boyolali diantaranya saksi SURYANTO, S.H, Saksi JUFRI HENDRA K, dan Saksi ADI NUR CAHYONO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali sering terjadi perjudian online, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S warna Casing Merah, Uang pembelian nomor togel sebesar Rp25.000, Uang keuntungan sebesar Rp129.000, 1 (satu) buah Kartu ATM dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an. PAIMIN diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 1277/FKF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model A5S (CPH1909), dengan IMEI 1: 864315045328454 & imei 2:

**Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864315045328447 yang disita dari PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT ditemukan ada user account an. WARDI yang digunakan pada situs www.kapal4d2-red.com dan ada chat whatsapp antara Paimin dengan Mbah Sulasi.

Perbuatan Terdakwa csebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali NOMOR REG. PERKARA PDM-15/Byl/Eku.2/06/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Paimin Als Wardi Bin Kemat dengan: Pidana penjara selama 2 (dua) tahun (dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan) dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

**Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna casing merah.
- Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI.
- 1 (satu) buah buku rekening Tabungan bank BRI dengan nomor rekening: 5999-01-006478-53-2.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar.

*Dipergunakan dalam perkara an. Sulasi Als Lek Si Bin Dasiman*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paimin als Wardi bin Kemat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna casing merah;

**Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku rekening Tabungan bank BRI dengan nomor rekening: 5999-01-006478-53-2;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Byl dengan Terdakwa Sulasi als Lek Si bin Dasiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan terhadap perbedaan pasal yang terbukti.
  - Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024, pasal yang terbukti adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu.
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana perjudian online togel hongkong di Dk. Dukuh Rt 007/ Rw 003 Ds. Repaking Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali yang dilakukan oleh terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SULASI Als LEK SI BIN DASIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
  - Bahwa permainan judi online jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh PAIMIN als WARDI bin KEMAT dan SULASI Als LEK SI Bin DASIMAN adalah tidak dilakukan berhadapan hadapan dalam satu ruangan, melainkan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone yang tersambung dengan jaringan internet di rumah masing-masing. Awalnya terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT membuka website [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com), yang sebelumnya sudah melakukan deposite uang yang digunakan untuk membeli nomor togel hongkong tersebut, selanjutnya mengklik tombol MENU dan kemudian mengklik tombol PLAY setelah itu klik tombol TOGEL kemudian muncul kolom untuk diisi dengan bilangan angka nomor togel yang akan dibeli dari mulai 2 angka, 3 angka dan 4 angka berikut dengan nominal uang

**Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian togel tersebut atau uang yang ditaruhkan dan minimal adalah sebesar Rp 100,-.Setelah itu klik tombol PASANG TARUHAN selanjutnya klik tombol KONFIRMASI TARUHAN, setelah itu baru kemudian dinyatakan sukses dan permainan tersebut tutup pada pukul 22.30 wib dan setelah itu Pemain tinggal menunggu nomor togel yang akan keluar atau yang menang yaitu pada pukul 23.00 wib.

- Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Sedangkan pengertian “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

**Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa sifat dari unsur ketiga ini adalah alternatif, jadi tidak harus semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur saja terpenuhi, maka unsur inipun telah dianggap terbukti.

- Bahwa dalam penjelasan pasal 27 ayat (2) UU RI No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model A5S (CPH1909), dengan IMEI 1: 864315045328454 & imei 2: 864315045328447 yang disita dari PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT, dengan hasil nomor Lab: 1277/FKF/2024 tanggal 27 Mei 2024 menandakan bahwa handphone tersebut sah digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah tepat kiranya kalau Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

**Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Keberatan terhadap perbedaan pidana penjara terhadap terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT.

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024, Hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, Sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa ancaman pidana maksimal dalam pasal Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Tentunya penyusun undang-undang bukan tanpa alasan memberikan ancaman hukuman yang tinggi bagi pelaku judi online, mengutip dari [www.RRI.co.id](http://www.RRI.co.id), bahwa bahaya dan dampak judi online:

1. Kesehatan Mental yang Terancam: Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres berat, kecemasan, bahkan meningkatkan risiko bunuh diri.

2. Kondisi Finansial yang Rapuh: Kerugian besar akibat perjudian bisa mengarah pada kebangkrutan dan ketidakstabilan ekonomi yang serius.

**Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



3. Dampak Emosional yang Mendalam: Terlibat dalam judi online dapat memicu depresi yang dalam dan masalah emosional lainnya.
  4. Risiko Kriminalitas: Beberapa individu terlibat dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan perjudian mereka, membahayakan diri sendiri dan orang lain.
  5. Keamanan Data Terancam: Data pribadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan risiko identitas dicuri atau disalahgunakan.
  6. Gangguan pada Hubungan Sosial: Perjudian online sering kali merusak hubungan baik dengan keluarga dan teman, karena terkonsentrasi pada aktivitas judi.
  7. Gangguan Pendidikan dan Karier: Kecanduan judi dapat mengganggu fokus dan kinerja di tempat kerja atau sekolah, berdampak negatif pada masa depan pendidikan dan karier.
  8. Ancaman terhadap Keberlanjutan Finansial: Upaya mendapatkan dana untuk berjudi dapat mendorong individu ke praktik-praktik ilegal atau tidak etis.
  9. Masa Depan Hancur: Seseorang yang terperangkap dalam lingkaran judi online berisiko kehilangan segalanya, termasuk kesehatan, hubungan dan masa depan mereka ([RRI.co.id](http://RRI.co.id) - Bahaya dan Dampak Judi Online: Ancaman yang Harus Diwaspadai).
- Sehingga sudah sepatutnya kalau Terdakwa PAIMIN Als WARDI Bin KEMAT dijatuhi pidana yang tinggi.

Membaca bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

**Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Paimin Alias Wardi bin Kemat, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa sehat lahir dan bathin, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S yang tersambung dengan jaringan internet membuka alamat situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com), selanjutnya Terdakwa membuat Akun dengan menggunakan nama akun Wardi pada situs web tersebut dengan mengisi alamat email, mengisi nama Akun, mengisi Password Akun dan mengisi nomor handphone serta Nomor Rekening Bank. Terdakwa kemudian melakukan deposit ke situs web tersebut dengan cara transfer dari link BRI secara tunai atau dengan menggunakan ATM bank BRI atas nama Terdakwa sendiri ke nomor rekening yang tertera di situs web tersebut ke nomor rekening 0861101052674530 atas

**Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Alfian Priancahya Khorido, dengan jumlah uang yang Terdakwa depositkan adalah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan akun Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menerima titipan dari orang lain, yang diantaranya adalah Saksi Sulasi dan Pak Met, untuk memasang taruhan angka pada permainan togel Hongkong yang terdapat pada situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com);

Menimbang, bahwa uang taruhan dalam permainan togel hongkong tersebut minimal adalah Rp100.00,00 (seratus rupiah) dan maksimal tidak ada batasnya dan tidak boleh hanya memasang satu angka saja, minimal memasang 2 (sampai) sampai 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa cara pemasang membayar uang taruhannya kepada Terdakwa adalah uangnya dibayarkan secara tunai setelah pemasang memasang taruhannya atau dibayarkan secara tunai jika bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa batas terakhir penginputan nomor-nomor dari pemasang di situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) adalah Pukul 22.30 WIB dan pengumuman untuk nomor yang keluar atau menang adalah pada pukul 23.00 WIB. Pemberitahuan nomor yang keluar atau menang dilakukan Terdakwa, dengan cara memberitahukan kepada pemasangnya dengan mengirimkan tangkapan layar pengumuman tersebut melalui pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 5 (lima) bulan membuat akun pada situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) dan setiap harinya selalu ada orang yang menitip untuk memasang angka pada permainan togel hongkong melalui akun Terdakwa dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp, namun Terdakwa tidak ingat ada berapa orang keseluruhannya;

Menimbang bahwa sifat permainan togel hongkong pada situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com) adalah untung-untungan atau bergantung pada keberuntungan untuk dapat menebak dengan benar angka yang keluar

**Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



sehingga mendapatkan keuntungan, maka permainan tersebut merupakan permainan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang memfasilitasi orang lain untuk bermain judi mendapat keuntungan dengan cara memotong jika pemasang berhasil menebak 2 (dua) deret angka dan tebakannya benar, maka akan mendapat pembayaran sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, yang selanjutnya akan Terdakwa potong sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai komisi, sebelum Terdakwa serahkan uang kemenangannya kepada pemasang, jika pemasang berhasil menebak 3 (tiga) deret angka dan tebakannya benar, maka akan mendapat pembayaran sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, yang selanjutnya akan Terdakwa potong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi, dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) deret angka dan tebakannya benar, maka pemain akan mendapat pembayaran sebanyak 3000 (tiga ribu) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, yang selanjutnya akan Terdakwa potong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi. Selain itu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain berupa *cashback* dari situs web tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengatakan tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024, pasal yang terbukti adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan pidana yang dijatuhkan terhadap terhadap Terdakwa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dipertimbangkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan

**Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S yang tersambung dengan jaringan internet membuka alamat situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com), selanjutnya Terdakwa membuat Akun dengan menggunakan nama akun Wardi pada situs web tersebut dengan mengisi alamat email, mengisi nama Akun, mengisi Password Akun dan mengisi nomor handphone serta Nomor Rekening Bank. Terdakwa kemudian melakukan deposit ke situs web tersebut dengan cara transfer dari link BRI secara tunai atau dengan menggunakan ATM bank BRI atas nama Terdakwa sendiri ke nomor rekening yang tertera di situs web tersebut ke nomor rekening 0861101052674530 atas nama Alfian Priancahya Khorido, dengan jumlah uang yang Terdakwa depositkan adalah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak pernah lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan akun Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menerima titipan dari orang lain, yang diantaranya adalah Saksi Sulasi dan Pak Met, untuk memasang taruhan angka pada permainan togel Hongkong yang terdapat pada situs web [www.kapal4d2-red.com](http://www.kapal4d2-red.com), sehingga antara pemasang dengan Bandar judi tidak saling kenal dan tidak ketemu secara berhadapan, maka yang demikian adalah merupakan judi online;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali terhadap Terdakwa terlalu ringan karena akibat judi bisa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan perjudian dan merusak hubungan baik dengan keluarga dan sebagainya, dimana sekarang Pemerintah sedang gencar memberantas permaian judi dan judi online yang sangat merusak sendi kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam penerapan hukum dan telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara

**Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sedangkan terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, apalagi sekarang pemerintah sedang gencar memberantas permainan judi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tetap akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan Terdakwa Paimin Als Wardi Bin Kemat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna casing merah;
  - Uang pembelian judi online jenis togel hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Uang hasil atau keuntungan dalam bermain judi online jenis togel hongkong sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku rekening Tabungan bank BRI dengan nomor rekening: 5999-01-006478-53-2;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi togel yang dibeli dan nomor judi togel yang sudah keluar

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Byl dengan

**Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sulasi als Lek Si bin Dasiman;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Kisworo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko, S.H., M.H., dan Bambang Setiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Kisworo, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Setiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudrajat, S.H.

**Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 914/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)